
Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Muka Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Riau

Raja Desril¹, Salsabila Rabbani², Ali Ismail Shaleh³

Abstract: In this era of globalization, with the increase in social media, there are also more defamation on social media. In order not to commit a crime in the name of the law. The purpose of this study was to determine law enforcement against criminal acts of crime both in public based on Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions at the Riau Police and to determine the inhibiting factors in law enforcement. criminal defamation in the Riau Police. The results of the study after conducting structured interviews with investigators of the Riau Regional Police Sub-Directorate 5 that in law enforcement the criminal act of defamation uses restorative justice to create justice. This restorative justice is carried out without coercion by any party on the condition that the reported party must provide material compensation due to the actions that have been committed. Restorative justice. One of the inhibiting factors in law enforcement of this crime is good for facilities and infrastructure. Because in the process of investigation, cyber investigations have difficulty because there are some devices that cannot be traced. This can cause harm to the victim.

Keywords: Law Enforcement, Defamation, Restorative Justice, Compensation.

¹ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Riau. e-mail: rajadesril@umri.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Riau. e-mail: 180701016@student.umri.ac.id

³ Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Riau, email: aliismailshaleh@gmail.com

Pendahuluan

Di era modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronik dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi ditandai dengan munculnya internet yang dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer maupun telepon genggam (Endah, 2020:32). Di dalam perkembangan dan kemunculan internet di kehidupan masyarakat digunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi seperti sosial media maupun email. Sehingga media sosial ini memberikan nilai guna tersendiri untuk saling berinteraksi secara mudah dan efisien dengan cara berkomunikasi melalui jaringan.

Dengan semakin maraknya perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dengan adanya aturan serta norma yang diatur di Indonesia, maka warga negara harus mengontrol setiap perbuatan agar tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dengan kebebasan yang dimiliki setiap warga negara untuk menggunakan media sosial, tak luput harus memperhatikan dengan cara tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diatur di dalam aturan negara. Namun dengan adanya kebebasan serta kemudahan masyarakat akan penggunaan teknologi sering lupa bahwa dalam berekspresi dan menyampaikan pendapat harus menjaga perilaku dan etika dalam berinteraksi melalui media sosial terutama media sosial elektronik, sehingga memicu perbuatan-perbuatan yang melawan hukum misalnya saja seperti pencemaran nama baik di muka umum melalui media social (Arif, 2020:739). Hal pemicu dari lahirnya pencemaran nama baik melalui media sosial ini bisa disebabkan oleh perubahan nilai-nilai maupun norma dan bahkan keseringannya menggunakan media sosial. Sehingga memunculkan banyak polemik yang dapat mengancam keteraturan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan bahwa pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Pencemaran nama baik dapat dilihat di dalam Pasal 310 ayat 1 dan Pasal 310 ayat 2. Secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Riau. Penghinaan di dalam KUHP terdapat dalam pasal 310 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Penghinaan dalam bentuk tulisan dan gambaran yang disiarkan dapat dilihat di dalam pasal 310 ayat (2) yang mengatakan bahwa: “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Terkhususnya di daerah Riau, jumlah aduan pencemaran nama baik yang masuk di subdit 5 Diterskrimsus Polda Riau ialah dari tahun 2019 jumlah aduan yang masuk ada 4 kasus dan jumlah kasus pencemaran nama baik yang sampai P-21 sebanyak 0%, di tahun 2020 jumlah aduan meningkat sebanyak 68 kasus tetapi yang sampai ke tahap P21 hanya 1 kasus atau sekitar 1.5% dan kemudian di tahun 2021 jumlah aduan yang masuk di Polda Riau turun menjadi 57 kasus. Khusus ditahun 2021, dapat dilihat bahwa terdapat 57 jumlah aduan di Polda Riau, namun yang berhasil sampai pada tahap P-21 hanya 1 kasus atau sekitar 2% dari 100% jumlah aduan pencemaran nama baik di Polda Riau. Dengan sedikitnya kasus yang mencapai P-21 sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti hal apa yang menyebabkan kasus pencemaran nama baik hanya 2% berkas yang dinyatakan siap disidangkan dan dinyatakan lengkap. Sedangkan dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa: "Setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum".

Agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti akan melakukan penelitian yang ada di tahun 2021 dengan jumlah aduan 57 kasus dan 1 kasus yang sampai P-21 (berkas dinyatakan lengkap) di Polda Riau. Maka Peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yang sesuai dengan judul di atas sebagai berikut: Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di muka umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Polda Riau? Apa saja faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Riau?

Metode

Jenis metode pada penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020:80). Dapat dikatakan bahwa, Penelitian hukum dengan pendekatan Non-Doktrinal/Empiris: *Empirical law research*, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (Ani, 2020:19). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Polda Riau terkhususnya Subdit 5 Ditreskrimsus Polda. Dalam metode penelitian empiris ini menggunakan wawancara sebagai sumber data primer, yang mana wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta, kepercayaan, perasaan, keinginan, dan sebagainya yang diperlukan untuk memenuhi tujuan penelitian (Mita, 2015:71).

Selanjutnya, data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis yaitu bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); dan SKB 3 Menteri UU ITE Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan *Restorative Justice*; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Bahan hukum sekunder yakni Bahan Hukum Sekunder memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya dan bahan hukum tersier yakni Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti kamus, internet, dan sebagainya.

Populasi dan sampel di dalam penelitian ini terdiri dari Panit 1 Sub 2 Ditreskrimsus Polda Riau, terdapat 1 orang katim sekaligus Panit 1 Sub 5 Ditreskrimsus Polda Riau, 1 (orang) ahli ITE, dan 1 (orang korban) yang berhasil mencapai P21.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang tujuannya untuk mewujudkan suatu keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan tersebut berupa hasil pikir dari pembuatan perundang-undangan yang dirumuskan (Zainab, 2012: 168). Untuk terciptanya penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Nindia dkk, 2018: 2005):

- a. Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Pada dasarnya, unsur-unsur penegakan hukum itu terbagi menjadi 3 yaitu:

- a. Unsur Kepastian hukum, hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang atau bertentangan sesuai dengan adanya adagium yang menyatakan bahwa *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan

tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum (Hasaziduhu, 2019:7).

- b. Unsur Keadilan. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan itu memiliki sifat yang subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Apabila penegak hukum menitikberatkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik (Hasaziduhu, 2019:8).
- c. Unsur Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia (Hasaziduhu, 2019:10).

Berdasarkan sumber dari Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau, pada tahun 2021 terdapat 57 aduan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini dapat dilihat di dalam tabel yang didapatkan di subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau.

Tabel 1. Status Aduan Pencemaran Nama Baik di Polda Riau Tahun 2021

No	Tindak Pidana	Lidik	Henti Lidik	<i>Restorative Justice</i>	Sidik	P21
1	Pencemaran Nama Baik	57	8	3	1	1

Sumber: Ditreskrimsus Subdit 5 Polda Riau

Berdasarkan data di atas, jika diuraikan bahwasanya dapat dilihat pada tahun 2021 di subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau sebanyak 57 kasus aduan pencemaran nama baik, yang mana sebelum mencapai ke tahap penyidikan pastinya kasus aduan pencemaran nama baik melalui proses penyelidikan terlebih dahulu. Di tahun 2021 terdapat 8 kasus yang mengalami henti lidik, 3 kasus menggunakan keadilan restoratif. Pada tahun 2021 hanya 1 kasus yang mencapai P-21, yang artinya hanya 1 kasus yang mencapai pada tahap sidik (penyidikan). Sehingga dilihat dari tahap henti lidik, keadilan restoratif dan kasus yang berhasil ke tahap P-21, masih ada 45 kasus yang masih berada di tahap penyelidikan.

1. Proses Penyelidikan Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau

Di dalam KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini”. Di dalam proses penyelidikan tindak pidana Pasal 27 Ayat 3 jo 45 Ayat 3 yakni pencemaran nama baik

di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau adalah apabila adanya aduan oleh Pelapor terhadap Terlapor. Sebelum dilakukannya penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan yang termaktub di dalam Pasal 7 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana (selanjutnya disebut sebagai Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana). Di dalam rencana Penyelidikan yang sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat 2 ialah: Pasal 7 Ayat 2 Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat:

1. surat perintah penyelidikan;
2. jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
3. objek, sasaran dan target hasil penyelidikan;
4. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan;
5. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan;
6. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
7. kebutuhan anggaran penyelidikan.

Penyelidikan memiliki fungsi sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana (Masrizal, 2016:5).

Berdasarkan pernyataan dari Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH selaku Panit 1 Sub 4 Subdit 5 Siber mengatakan bahwa penyelidikan dilakukan dengan cara mendatangkan saksi-saksi. Penyidik mendatangkan saksi-saksi yang gunanya untuk memberikan keterangan awal dalam mencari suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana. Keterangan saksi ini sangat mempengaruhi terhadap laporan hasil penyelidikan baik merupakan tindak pidana atau bukan sekaligus sebagai pemenuhan alat bukti yang dinyatakan di dalam Pasal 183 KUHAP yang mengatakan sekurang-kurangnya minimal 2 alat bukti. Dan di dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP, keterangan saksi menjadi alat bukti yang sah menurut Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Terakhir penyidik membuat laporan atau hasil penyelidikan (Ridho Rinaldo, komunikasi pribadi, 22 Agustus 2022).

Di dalam tahap penyelidikan ini, peristiwa dimulainya penyelidikan dimulai dari adanya suatu aduan lalu penyidik melakukan rencana penyelidikan hingga membuat laporan hasil penyelidikan, yang kemudian hasil penyelidikan tersebut harus dapat dibuktikan apakah merupakan tindak pidana atau bukan. Laporan hasil penyelidikan ini dapat dilihat di dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana yang mengatakan bahwa laporan dibuat secara tertulis yang dibuat oleh

penyelidik kepada penyidik (Pasal 8 ayat 1 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana).

Penulis menyimpulkan bahwa di dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan di Polda Riau, penyelidik dalam mencari suatu peristiwa yang diduga tindak pidana berpedoman dan merujuk kepada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelidikan Tindak Pidana. Peraturan Kapolri ini merupakan peraturan yang diakui keberadaannya, karena di dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatakan bahwa: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat." Berdasarkan isi dari pasal tersebut menyebutkan salah satunya ialah suatu "lembaga". Kepolisian merupakan suatu lembaga hukum sebagai pelekak lembaga kepolisian dalam suatu organisasi negara yang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak hukum. Meskipun di dalam Pasal 8 Ayat 1 tidak menyebutkan kata "lembaga kepolisian" tetapi Perkap Nomor 6 Tahun 2019 diakui keberadaannya yang mana peraturan tersebut dibentuk oleh suatu lembaga kepolisian berdasarkan kewenangannya.

2. Henti Lidik

Henti lidik atau penghentian penyelidikan ini merupakan bagian dari hasil laporan penyelidikan. Dalam proses penyelidikan ialah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, fakta, dan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik tidak memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan dan penghentian penyelidikan ini memiliki guna untuk kepastian hukum. Tetapi, apabila pelapor maupun penyelidik menemukan fakta dan bukti baru (novum), maka penyelidikan di buka kembali melalui mekanisme gelar perkara dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan. Peraturan mengenai penghentian penyelidikan pada dasarnya tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP terutama di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP.

Penyelidik hanya memiliki wewenang untuk pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana. Kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Ketiga, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Sehingga tidak mengatur secara jelas bahwa penyelidik berhak melakukan penghentian penyelidikan, sehingga hal ini dapat memicu adanya penyelidikan yang prematur. Tetapi jika dilihat di

dalam pertimbangan Mahkamah, tindakan penghentian penyelidikan oleh penyidik meskipun tidak secara tegas dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke dalam tahap penyidikan.

Demikian pula terhadap proses penyelidikan terkhususnya di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau yang sudah dilakukan penghentian penyelidikan, tidak tertutup kemungkinan dapat dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap adanya laporan dugaan tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru (*novum*). Dengan demikian, penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai pelapor untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Mahkamah, secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum administrasi negara, in casu meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri, yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penghentian penyelidikan, Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan Surat Edaran ini ialah Nomor: SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan. Di dalam surat edaran ini merujuk kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; dan
- e. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Penghentian penyelidikan/henti lidik di subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau sebanyak 8 Kasus. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH selaku Panit 1 Sub 4 bahwa penghentian penyelidikan ini dilakukan karena ada pihak-pihak yang berperkara melakukan penarikan aduan setelah dibuatnya rencana penyelidikan oleh pelapor, ada juga yang melakukan upaya mediasi dan memilih untuk berdamai di antara kedua belah pihak dan terakhir adanya hasil dari pemeriksaan saksi dalam upaya menemukan peristiwa yang di duga tindak pidana tidak ditemukan. Sehingga penyidik menghentikan penyelidikan yang gunanya untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berperkara dan meminimalisir anggaran penyelidikan (Ridho Rinaldo, komunikasi pribadi, 22 Agustus 2022).

Penulis berpendapat berdasarkan yang disampaikan oleh Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH bahwa terjadinya penghentian penyelidikan tidak harus hasil akhir berupa tindak pidana atau tidak merupakan tindak pidana. Misalnya saja berdasarkan penelitian, penulis melihat sebanyak 8 kasus yang dijadikan status henti lidik (penghentian penyelidikan), hal ini terjadi karena ada beberapa pelapor yang menarik laporan aduannya di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau. Selanjutnya, penghentian penyelidikan bisa saja dikarenakan adanya iktikad baik antara pelapor dan terlapor yaitu dengan cara melakukan perdamaian ataupun melalui keadilan restoratif.

3. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif merupakan suatu upaya penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Konsep keadilan restoratif ini sebagai upaya alternatif di dunia terkhususnya di Indonesia dalam melakukan penanganan maupun pencegahan perbuatan melawan hukum yang mampu menawarkan solusi yang lebih efektif. Sehingga tujuannya ialah untuk memperdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat (Ahmad, 2019:139).

Sistem peradilan pidana di Indonesia masih berada pada tahap “bisa restoratif” terkhususnya di subdit 5 Ditreskrimsus karena keterlibatan korban bukanlah perhatian utama, keputusan dibuat oleh pihak yang tidak secara langsung terkena dampak, tidak ada pilihan untuk dialog di antara mereka yang terkena dampak langsung, fokusnya adalah pada aturan atau hukum yang dilanggar dan konsekuensi dari perbuatannya (pertanggungjawaban pasif), tidak berfokus pada upaya untuk memulihkan kerusakan atau kerugian yang dialami (Ahmad, 2019:141). Sehingga keadilan restoratif ini menggunakan sistem kesepakatan antara kedua belah pihak dengan cara melakukan ganti rugi/nilai nominal.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau ialah menggunakan keadilan restoratif. Dapat dilihat di dalam Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018, syarat formil ialah sebagai berikut (Olivia, 2021:128-129):

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
- b. Surat pernyataan perdamaian (akta dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik.

- c. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*).
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.
- f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia

Agar tercapainya penerapan syarat formil akan berkaitan dengan syarat materil, seperti: Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat; Tidak berdampak konflik sosial; Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum; serta prinsip pembatas (Olivia, 2021:129). Selanjutnya, untuk memperkuat dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Riau yang dilakukan oleh penyidik subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau merujuk kepada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di dalam Pasal 2 Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa: "Ruang lingkup peraturan ini berlaku untuk pengemban fungsi penyidikan di lingkungan Polri".

Sehingga di dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ini memberikan ruang seluas-luasnya kepada penyidik Polri khususnya Penyidik Subdit 5 Ditreskrimsus dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik. Salah satunya ialah dengan upaya melakukan keadilan restoratif (*restorative justice*), hal ini termaktub di dalam Pasal 12 Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Di dalam upaya keadilan restoratif, pastinya dikeluarkannya perintah penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum keadilan restoratif. Setelah itu, dikeluarkannya Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan dengan memperhatikan gelar perkara khusus yang telah dilaksanakan pada waktu tertentu. Surat Ketetapan tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan. Di dalam proses penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Riau yakni menggunakan keadilan restoratif, penyidik memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Adanya perdamaian pada kasus tindak pidana pencemaran nama baik akan berkaitan dengan terpenuhinya syarat formil yaitu pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela. Berdasarkan pernyataan dari penyidik subdit 5 Polda Riau yakni Bapak AKP Elva Hendri bahwa di dalam proses keadilan restoratif ini pihak yang berselisih datang untuk mendamaikan suatu pertikaian, yang mana secara formilnya membuat surat perdamaian dan dengan syarat bahwa terlapor siap memberikan ganti rugi secara meteril kepada korban atas tuduhan yang telah diberikan kepada korban sesuai dengan apa yang termaktub di dalam Pasal 12 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

Pidana. Keadilan restoratif dipilih oleh Pelapor dan Terlapor karena dianggap lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan tindak pidana pencemaran nama baik.

Selanjutnya, proses ataupun upaya untuk tegaknya norma-norma hukum mengenai keadilan restoratif diatur juga melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal-Pasal yang ada di dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penulis menyimpulkan bahwa mengapa hanya 1 kasus yang mencapai P21 yakni salah satunya dikarenakan Penyidik Polri terkhususnya Penyidik di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau menggunakan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Riau yang tujuan akhirnya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

4. Penyidikan

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*. Sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 2 KUHP, yang mana penyidikan merupakan seluruh tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat menyakinkan atau mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar terjadi. Upaya penyidikan ini ialah untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi keterangan itu mampu menjelaskan mengenai peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, sehingga penyidik harus mampu membongkar pelanggaran hukum yang sebenarnya, contohnya kasus pencemaran nama baik berdasarkan pasal 310 KUHP (Hartono., 2012:33).

Di dalam tahap penyidikan ini, merupakan tahapan lanjutan dari penyelidikan. Sebelum dilakukan penyidikan, pastinya penyidik membuat Surat Perintah Dilakukannya Penyidikan (SPDP), SPDP ini merupakan awal ataupun tahap awal dari dilakukannya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri. SPDP dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Pada proses penyidikan, dilakukannya pencarian alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi baik dari saksi pelapor maupun terlapor. Setelah itu dilakukannya gelar perkara dan penangkapan tersangka. Setelah itu dilakukannya penahanan dan membuat BAP. Di dalam proses penyidikan, penyidik Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau melakukan penyitaan terhadap barang yang digunakan oleh terlapor dalam melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut. Penyitaan dapat berupa gawai, SIM, *provider* dan alat pendukung lainnya dalam melakukan kejahatan di dunia maya.

Di dalam proses penyidikan ini bisa terjadi 2 kemungkinan, yakni mencapai tahap P-21 atau SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan

oleh JPU). SP3 ini terjadi karena kurangnya alat bukti. Tetapi apabila berkas dinyatakan sudah lengkap oleh JPU maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan di Persidangan.

5. Berkas dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan Negeri (P21)

Dalam istilah pemberkasan, P21 merupakan berkas dinyatakan lengkap dan siap disidangkan di Pengadilan merupakan puncak dari proses penyidikan. Sebelum dilakukannya penyidikan, Pada kasus yang mencapai P-21 di dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polda Riau. Pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum ini agar penuntut umum dapat mempelajari dan meneliti berkas perkara serta mengikuti perkembangan penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum dapat meminta penjelasan kepada penyidik tentang perkembangan suatu perkara. Jika penyidikan telah usai menurut penyidik, penyidik dapat mengirim berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Apabila menurut penuntut umum berkas perkara kurang lengkap maka akan dikembalikan ke penyidik disertai petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum (P-19) (Gusti dkk, 2019:184).

Berdasarkan hasil wawancara Bersama Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH selaku katim yang menangani bersama dengan Briptu M. Yusuf Rasyad, SH, Bripda Puja Nirwana Putra, dan Bripda Chiko Herola pengembalian berkas sebanyak 1 kali dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum secara formil dan materil. Petunjuk secara formilnya dapat berupa pelengkap lampiran KTP yang harus ditandatangani oleh pemilik KTP, kejelasan tanggal. Dan materil dapat berupa pemeriksaan tambahan. Bapak Iptu Ridho menambahkan bahwa setelah Pembuatan P-19 hanya 1 (satu) kali, apabila penyidik belum melengkapi petunjuk P-19 dan berkas perkara dikembalikan kepada jaksa penuntut umum dan berkas masih belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dengan surat biasa, dengan menegaskan bahwa bagian mana dari petunjuk P-19 tersebut yang belum dipenuhi (Ridho Rinaldo, komunikasi pribadi, 22 Agustus 2022).

Selanjutnya, agar berkas dinyatakan P21 dibutuhkannya Keterangan Ahli. Karena keterangan ahli memiliki peran yang penting di dalam pengungkapan tindak pidana melalui jalur litigasi. Berkas bisa saja dikembalikan atau dinyatakan P19 apabila tidak adanya keterangan Ahli. Yang mana di dalam proses penyidikan, Bapak Teguh Arifiyadi, SH., MH., CEH., CHFI., menjelaskan bahwa unsur-unsur yang termaktub di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE ialah:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu; dan
- d. Dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum.

Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, karena “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” adalah perbuatan menyerang

(*aanranden*), tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang. Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menuduhkan sesuatu hal perbuatan dengan sengaja menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Tuduhan itu dimaksudkan guna ditujukan terhadap orang tertentu. Jadi yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu.

Dimaksud dari kata (dengan sengaja) sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tentang perbuatan yang dilarang khususnya pada rumusan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) adalah bahwa si pelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, namun undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *Memori Van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui di mana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut (Elva Hendri, komunikasi pribadi 22 Juli 2022).

Agar terciptanya penegakan hukum berdasarkan pernyataan dari Bapak Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH bahwa agar berkas mencapai P21 membutuhkan 4 keterangan ahli sekaligus. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa benar terjadinya suatu tindak pidana pencemaran nama baik. Misalnya saja dibutuhkannya ahli bahasa, ahli bahasa ini dibutuhkan untuk menafsirkan bahasa/makna *chat* yang terjadi. Karena biasanya tindak pidana pencemaran nama baik ini dilakukan melalui media sosial dan berisikan tulisan. Sehingga membutuhkan ahli agar tidak menimbulkan multi-tafsir (Ridho Rinaldo, komunikasi pribadi, 22 Juli 2022).

Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Polda Riau

Berdasarkan data dan pembahasan yang ditulis oleh penulis di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau di dalam proses penegakan hukum yang menjadi perbincangan mengapa hanya 1 kasus yang mencapai P21 atau sekitar 1,8% aduan yang mencapai P21, selanjutnya 14% aduan yang dinyatakan henti lidik (penghentian penyelidikan). Selanjutnya 5.2%

kasus yang dilakukan melalui keadilan restoratif, dan 79% kasus yang masih di dalam tahap penyelidikan di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau mengenai kasus tindak pidana pencemaran nama baik. Artinya untuk mencapai kepastian hukum terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 79% kasus yang masih belum selesai. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Riau bahwasanya dibutuhkanannya peran dari setiap elemen untuk memperoleh penegakan hukum (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan). Maka dari itu setiap elemen-elemen dalam proses penegakan hukum baik dari penegak hukum itu sendiri, masyarakat, fasilitas yang mendukung, faktor budaya maupun undang-undang harus saling seimbang agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam proses penegakan hukum.

1. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan suatu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan (Wahyudi dkk, 2019:5). Berdasarkan hasil wawancara bersama para penyidik di Subdit 5 Direskrimsus Polda Riau bahwasanya faktor terbesar dalam terhambatnya dari kepastian hukum ada pada masyarakatnya yakni secara garis besar dipengaruhi oleh pelapor yang merasa namanya tercemarkan. Contohnya dapat dilihat bahwa berdasarkan data lanjutan yang didapatkan di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau sebanyak 45 aduan dengan status penyelidikan. Hal ini disebabkan oleh banyak Pelapor yang hanya main melaporkan saja tanpa adanya kontribusi dan sikap kooperatif antara penyidik dan pelapor. Yang artinya pelapor tidak bertanggung jawab atas kelangsungan proses penyelidikan untuk menciptakan penegakan hukum. Selanjutnya, pelapor tidak mampu mendatangkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di dalam proses penyelidikan. Saksi-saksi tersebut dapat berupa teman-teman dari si Pelapor. Saksi-saksi tidak hadir dengan dalih takut diperiksa oleh pihak kepolisian, padahal keterangan dari saksi ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam hasil laporan penyelidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyebab terbesar tidak pastinya proses penegakan hukum itu adalah dari masyarakat itu sendiri sehingga yang mencapai P21 hanya 1 kasus, keadilan restoratif hanya 3 kasus dan henti lidik hanya 8 kasus. Dan sisanya sebanyak 45 atau sekitar 79% dengan status masih dalam penyelidikan dari tahun 2021 hingga 2022, di sisi lain penyidik tidak bisa melakukan henti lidik secara sepihak karena hal itu tidak boleh dilakukan dan dapat menimbulkan penyelidikan yang prematur.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara bersama korban atas nama Rafika Susilawati yakni korban yang berhasil sampai P21, tersangka suka mengulur-ulur waktu baik dalam memenuhi surat panggilan yang sebagaimana mestinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa si tersangka tidak dapat bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya dengan baik saat berhubungan dengan orang lain. Dalam hal ini, dapat menyebabkan terhambatnya proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik

karena tidak dapat mengatur dirinya baik dalam berbuat maupun bertindak (Rafika, komunikasi pribadi, 13 Agustus 2022).

2. Faktor Undang-Undang

Faktor terbesar lainnya mengapa banyak yang melakukan aduan tanpa adanya upaya lebih lanjut dalam proses penegakan hukum ialah faktor dari Undang-Undang itu sendiri. Penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan:

- a. Tidak diikutinya azas-azas berlakunya Undang-Undang;
- b. belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang; dan
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata dalam Undang-Undang yang akan berakibat kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya.

Faktor dari Undang-Undang ini salah satunya dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dikarenakan UU ITE dinilai belum memiliki keabsahan yang cukup, karena di dalam UU ITE terdapat pasal-pasal karet yang tidak memiliki tolak ukur yang jelas sehingga banyak pengguna media sosial yang dirugikan. Banyak pihak yang mendesak untuk merevisi beberapa pasal karet tersebut yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sehingga faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia.

Selanjutnya dikarenakan masyarakat sudah mengetahui keberadaan UU ITE tetapi tidak mengetahui dan tidak mampu menerjemahkan makna di dalam setiap pasalnya, khususnya Pasal 27 Ayat 3 mengenai pencemaran nama baik karena kurangnya peranan pemerintah dalam memberikan literasi kepada masyarakat. Sehingga di dalam kebebasan berekspresi dalam beropini dan memberi saran yang menyebabkan masyarakat menjadi mudah melakukan aduan khususnya di Polda Riau Subdit 5 yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara warga dan negara karena biasanya kasus pencemaran nama baik ini dilakukan oleh orang yang saling kenal sehingga dapat memecahkan suatu hubungan. Hal yang menyebabkan UU ITE ini merupakan pasal karet khususnya Pasal 27 Ayat 3 ialah misalnya ada dua orang yang saling mengenal, lalu pada suatu ketika terjadi konflik di antara kedua orang tersebut. Lalu salah satu pihak merasa bahwa dirinya sedang dicemarkan nama baiknya dan disiarkan agar diketahui oleh umum dan melaporkan ke Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau padahal awalnya mereka memiliki hubungan yang baik, karena adanya suatu konflik salah satu pihak merasa tersinggung. Padahal aduan pencemaran nama baik ini tidak bisa hanya melibatkan perasaan sakit hati, sehingga dikatakan pasal karet karena tidak ada aturan ataupun tolak ukur yang jelas mengenai hal tersebut. Maka banyak pelapor yang hanya melakukan pengaduan dan tidak

kooperatif kepada pihak kepolisian dalam menangani dugaan tindak pidana tersebut.

3. Faktor sarana dan prasarana dan faktor lainnya dalam menghambat penegakan hukum ialah dari sarana dan prasarana.

Sarana dan fasilitas sangat dibutuhkan dalam mendukung penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya (Soerjono, 2014:37).

Berdasarkan hasil wawancara bersama AKP Elva Hendri, SH., MH bahwasanya di dalam proses penyidikan terjadi beberapa hambatan di dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik ini lebih kepada faktor sarana dan prasana dalam mengungkapkan tindak pidana pencemaran nama baik. Misalnya saja, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam penguatan barang bukti. Lalu si korban lupa melakukan screenshot mengenai status ataupun hal lain yang disiarkan. Yang disiarkan tersebut berisikan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap dirinya. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam tindak pidana pencemaran nama baik karena ada beberapa perangkat yang tidak bisa dilacak oleh ahli cyber. Sehingga dibutuhkannya alat yang lebih canggih untuk melacak bukti tersebut (Alva Hendri, komunikasi pribadi, 22 Juli 2022).

Begitu pula berdasarkan hasil wawancara bersama Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH mengungkapkan bahwa hambatan yang dialami saat proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik lebih kepada faktor sarana dan prasarana terutama melalui facebook. Karena facebook hanya membantu memberikan identifikasi atau data yang telah hilang hanya untuk kasus yang berhubungan dengan anak selain untuk kasus yang berhubungan dengan anak pihak facebook tidak akan memunculkan kembali file yang telah hilang tersebut, baik berupa foto, video, maupun komentar. Sehingga hal-hal tersebut yang dapat menghambat proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik di Polda Riau. Sehingga Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH menghimbau kepada korban tindak pidana pencemaran nama baik lebih gesit lagi dalam mengumpulkan bukti sebelum melakukan aduan tindak pidana pencemaran nama baik, misalnya saja langsung melakukan upaya screenshot agar proses penyidikan lebih mudah (Ridho Rinaldo, komunikasi pribadi, 5 Agustus 2022).

Selanjutnya Iptu Ridho Rinaldo Harahap, S.Tr.K., MH menambahkan bahwa tidak mampunya melacak fake account dengan dalih hanya keluarnya IP Address. Sehingga penyelidik tindak mampu melacak keberadaan penyebar akun pencemaran nama baik karena telah dihapusnya akun yang bersangkutan yang keluar hanyalah konten yang tersebar. Sehingga faktor undang-undang, faktor masyarakat, dan faktor fasilitas dan sarana memiliki hubungan yang erat penyebab tidak

terciptanya penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau yang mengakibatkan hanya satu kasus yang mencapai P21 (Ridho Rinaldo, komunikasi pribadi, 5 Agustus 2022).

Kesimpulan

Pertama, pihak kepolisian mengacu kepada Perkap nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dapat dilakukannya melalui keadilan restoratif. Menggunakan keadilan restoratif dianggap efisien dan mudah untuk diselesaikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Penggunaan keadilan restoratif ini merupakan dorongan dari pelapor dan terlapor untuk melakukan suatu perdamaian dengan syarat terlapor harus melakukan ganti rugi yang telah dilakukan terhadap pelapor. Yang kedua, dalam memperoleh kepastian hukum, pelapor melakukan penarikan berkas aduan maupun melakukan mediasi di saat surat rencana penyelidikan telah dibuat untuk memperoleh kepastian hukum antara pelapor dan terlapor. Meskipun *in casu* terhadap penghentian penyelidikan tidak diatur dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan diskresi kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini Kapolri, yaitu menggunakan kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait penghentian penyelidikan, Kapolri telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri tentang Penghentian Penyelidikan. Surat Edaran ini ialah Nomor:SE/7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Mahkamah*, Vol.4, No. 2 Desember 2019, hlm 136
- Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 19
- Arif Satria Subekti, et.al, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 3 (2020), hlm. 739
- Endah Tri Wahyuni, "Defamation through Social Media Based on Laws and Regulations", *Journal La Sociale* Vol. 01, Issue 06(031-040), 2020, hlm. 32
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan", *Jurnal Warta* Edisi : 59 Januari 2019 | ISSN : 1829-7463, hlm.59
- Gusti Agung Ayu Sita Anandia, et.al, "Kewenangan Penyelesaian Berkas Perkara Pidana Dalam Tahap Pra Penuntutan", *Jurnal Analogi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, hlm.184
- Masrizal Afrialdo, "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi

- Sektor Lima Puluh”, *JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 2 Oktober 2016, hlm.5
- Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi, dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 71.
- Muhaimin, *Metode Penelitian hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80
- Nindia Viva Pramudha dan Widodo Tresno Novianto, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Magic Mushroom Atau Jamur Letong Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Recidive* Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018, hlm. 205
- Olivia Anggie Johar, et.al, “Pelaksanaan Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Pidana di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *Riau Law Journal*: Vol. 5 No. 2, November (2021), hlm. 128-129.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. 13 Rajawali Press, 2014)
- Tri Wahyudi, et.al, “Penegakan Hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Khususnya Yang Berkaitan Dengan Menjual Belikan Petasan Di Kota Balikpapan”, *Jurnal Lex Suprema* Volume 1 Nomor II September 2019, hlm.5
- Zainab Ompu Jainah, “Penegakan Hukum dalam Masyarakat”, *Jurnal of Rural and Development* Vol. III No. 2 Agustus 2012, hlm. 168
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penangan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.